



KOTAMADYA BANDUNG

SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG

Tanggal : 24 Maret 1973
Nomor : 5374/73
Perihal : Penukaran alat-alat inventaris mesin pemecah batu dengan Loader.
Lampiran : -

WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG

- Membaca : Surat permohonan rekanan/pemborong CV. SEKAWAN (pemegang SIPP. No. 4320/70) tanggal 5 Maret 1973 No. 28/III/SWN/73 perihal permohonan penukaran mesin pemecah batu dengan sebuah loader.
- Mendengar : Pertimbangan dan laporan dari Kepala Bagian Perlengkapan/Pergudangan Dinas Pekerjaan Umum tanggal 12 Pebruari 1973 No. 19/BPP/DPU/73.
Pertimbangan dari Kepala Irwas tanggal 27 Januari 1973 No. 23/I/IRWAS/73.
- Menimbang : Bahwa mesin pemecah batu merk PLAPONE 3-B 70 W 400/35.536 yang telah lama rusak, dan tidak effesien lagi, meskipun masih dapat diperbaiki dengan biaya yang besar;
Bahwa Pemerintah Daerah Kotamadya Bandung memandang perlu adanya alat-alat loader untur kelancaran pengangkutan bahan-bahan yang berhubungan dengan tugas-tugas Dinas Pekerjaan Umum;
- Mengingat : Undang-undang No. 18 Tahun 1965 jo Undang-undang No. 6 tahun 1969;
Peraturan Daerah Kotamadya Bandung, tanggal 29 Maret 1972 No. 5657/72 tentang Nota Keuangan dan APBD 1972/1973 yang mengandung penegasan kepada Pimpinan Eksekutif untuk meningkatkan effeciency kerja termasuk menilai peralatan yang tidak efficient;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : I. Menghapus dari daftar No. 2 inventaris alat-alat besar DPU sebuah mesin pemecah batu merk PLAPONE 3B 70 W. 400/35.536 tahun pemakaian 1962.
- II. Menukarkan mesin pemecah batu tersebut pada ad. I kepada rekanan/pemborong CV. SEKAWAN, pemegang SIPP. No. 4320/70 dengan sebuah loader miliknya sendiri merk PORD. Dalam keadaan jalan, dengan ketentuan-ketentuan;
- Harga ditaksir bersama oleh Kepala IRWAS Kotamadya Bandung dengan Kepala D.L.L.A.D.
 - Pelaksanaan penukaran dilakukan setelah diadakan pemeriksaan lebih dulu oleh Dinas Pekerjaan Umum.

- c. Kelebihan/Kekurangan nilai penaksiran harga diselesaikan langsung ke Kas Pusat Kotamadya Bandung, menurut prosedur yang berlaku.

Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan akan diadakan perubahan seperlunya jika ternyata dikemudian bahwa ada kekeliruan dalam penetapan ini.

SALINAN disampaikan kepada :

1. Pimpinan DPRD Kotamadya Bandung,
2. Kepala DLLAD Propinsi Jawa Barat di Bandung,
3. Sekretaris Daerah Kotamadya Bandung,
4. Kepala IIRWAS/EKBANGPAL Kotamadya Bandung,
5. Kepala DPU Kotamadya Bandung.

PETIKAN disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan seperlunya.

Untuk Salinan Resmi,
Sekretaris Daerah Kotamadya Bandung



(ATENG SYAFRUDIN, SH.)

Walikota Kotamadya Bandung

ttd.

(R. OTJE DJUNDJUNAN)